

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Paradigma penegakan hukum di Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem peradilan *retributif* (pembalasan) menuju keadilan *restoratif* (pemulihan) sesuai dengan perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pergeseran paradigma ini membutuhkan adaptasi dan peningkatan kapasitas personel penegak hukum, khususnya di jajaran Reserse Kriminal (Reskrim).

Permasalahan penumpukan perkara di tingkat Kepolisian menjadi fenomena yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Polres Pidie Polda Aceh. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara secara nasional masih belum optimal dengan persentase yang bervariasi antar Polda dan Polres. Fenomena ini berimplikasi pada tertundanya proses penyelesaian perkara, meningkatnya beban kerja personel Reskrim, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

Pendekatan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif membuka peluang penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan pemulihan kerugian/penderitaan korban, pelaku dan masyarakat. Pendekatan ini telah dilegitimasi melalui Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Inisiatif Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sebagai program unggulan Kapolri memberikan landasan yang kuat bagi penerapan keadilan restoratif. Namun demikian, implementasi pendekatan Restorative Justice masih menemui berbagai hambatan, baik dari segi pemahaman konsep, kecakapan personel, dukungan sarana prasarana, maupun penerimaan dari masyarakat.

Di Polres Pidie Polda Aceh, upaya penerapan keadilan restoratif juga menghadapi tantangan serupa. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam hal sosial budaya dan pernah mengalami konflik berkepanjangan, Aceh membutuhkan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan harmoni sosial. Penerapan pendekatan Restorative Justice di wilayah Pidie perlu mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai upaya peningkatan kinerja personel Reskrim Polres guna mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang Presisi di lingkungan Polres Pidie Polda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja personel Sat Reskrim Polres Pidie guna penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang Presisi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis sejauh mana tugas pokok dapat dilaksanakan secara maksimal dan dijumpai adanya hambatan-hambatan serta permasalahan dalam penerapan pendekatan Restorative Justice di lingkungan Reskrim Polres Pidie.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis kondisi sumber daya manusia yang dimiliki reskrim polres pidie guna mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang presisi
2. Menganalisis sarana prasarana dan anggaran pendukung reskrim polres pidie guna mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang presisi
3. Menganalisis kondisi penanganan perkara dengan pendekatan restorative justice di reskrim polres pidie dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang presisi

4. Menganalisis sistem atau metode yang dilakukan oleh sat reskrim polres pidie guna mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang presisi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diupayakan menambah dan menambah serta meluaskan ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif yang Presisi.

1.4.3 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diupayakan dapat digunakan sebagai pemahaman pemerintah tentang beban system peradilan perkara yang bisa diselesaikan secara restorative justice, tidak perlu sampai ke pengadilan, sehingga mengurangi penumpukan kasus di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2. Bagi Polres

Diupayakan hasil dalam penelitian ini diperlukan sebagai gambaran kepada pimpinan terhadap permasalahan dan persoalan-persoalan serta hambatan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut.

3. Bagi Polsek

Hasil dari penelitian ini diupayakan bisa menambah masukan dan saran dalam Pengoptimalan kinerja personel sat reskrim polres pidie dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice guna mewujudkan keadilan restoratif yang presisi.

4. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice guna mewujudkan keadilan restoratif yang presisi.

5. Bagi Peneliti

Pelaksanaan hingga hasil studi ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori maupun studi empiris dalam menambah dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah, sehingga dapat merancang solusi dengan efektif dan efisien.